



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN LALUNG

Alamat : Jl.Jendral Sudirman Kode pos 57751

KEPUTUSAN LURAH LALUNG
NOMOR : 148 / 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN PENGURUS PKK
KELURAHAN LALUNG KECAMATAN KARANGANYAR
MASA BAKTI 2021 – 2025

LURAH LALUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah dilantiknya Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar an. Farid Teguh Prabowo, SSTP pada Tanggal 2 Pebruari 2022, maka Keputusan Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar Nomor 148/05 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan lalung Kecamatan Karanganyar perlu diubah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar tentang penunjukan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Perubahan atas Keputusan Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar Nomor : 148/05 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Pengurus PKK Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar;

KEDUA :

Keputusan Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar Nomor 148/05 Tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Pengurus PKK Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar, Pada lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Nomor urut : 1

Atas nama : Sutarmo,SE,MM.

Jabatan : Dewan Penyantun Penggerak PKK

2. Nomor : 2

Atas Nama : Netty Nunuk Rahayu

Jabatan : Ketua

Diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Nomor Urut : 1

Atas nama : Farid Teguh Prabowo, S.S.T.P.

Jabatan : Dewan penyantun Penggerak PKK

2. Nomor Urut : 2

Atas nama : Estu Handayani,SPd.

Jabatan : Plt. Ketua

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lalung

Pada tanggal 03 Februari 2022

Lurah Lalung

FARID TEGUH PRABOWO,S.S.T.P.

Tembusan :

1. Camat Karanganyar;
2. Pengurus PKK yang bersangkutan;
3. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN LALUNG
Alamat : Jl.Jendral Sudirman Kode pos 57751

KEPUTUSAN LURAH LALUNG
NOMOR : 148 / 05 TAHUN 2020

TENTANG
PENGESEAHAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KELURAHAN LALUNG KECAMATAN KARANGANYAR
MASA BAKTI 2021 - 2026

LURAH LALUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu adanya program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan Lalung;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Lalung Kecamatan Karanganyar;

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 / 3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Per Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 52345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 40);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengesahkan Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar sebagaimana tercantum pada diktum pertama Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Hasil rakernas VIII PKK Tahun 2015;

KETIGA :

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar yang bertanggungjawab adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar;

KEEMPAT :

Masa Bakti Kepengurusan sebagaimana di maksud dalam keputusan ini adalah 5 (lima) tahun;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lalung

Pada tanggal 18 Januari 2020



Lurah Lalung

SUTARMO, SE.MM

Tembusan :

1. Camat Karanganyar;
2. Ketua TP.PKK Kec. Karanganyar;
3. Ketua TP.PKK Kelurahan Lalung.